

## PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

#### NOMOR 1 TAHUN 2023

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat dari Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01/PansusII/XI/2022 tanggal 30 November 2022 hal Permohonan Perpanjangan Waktu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, perlu pemberian perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 6 Januari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;

# Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 13 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) dengan diubah Peraturan sebagaimana Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KEPUTUSAN** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT **DAERAH** KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN **ATAS** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT **DAERAH** KABUPATEN BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN **DAERAH** KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 JANUARI 2023

WAKIL KETUA,

ttd

#### SUBHAN NAWWAWI

# Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Bupati Bantul;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
- 8. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul;
- 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

NO	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bupati	Baru	Triwulan I	
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	sebagai sarana pendidikan, rekreasi, pelestarian kearifan lokal dan pusat belajar sepanjang hayat;	DPRD (Komisi D)	Perubahan	Triwulan I	

3.	Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan,	Pokok-pokok perubahan antara lain mengenai: persyaratan calon Lurah, mekanisme seleksi untuk calon Lurah yang lebih dari 5 (lima), cuti calon lurah dari Lurah atau Pamong Kalurahan, perlunya diatur Panitia Pengawas Pemilihan Lurah, ketentuan Pemberhentian Lurah.	Bupati	Perubahan	Triwulan I	
4.	Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman	mengatur keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait dengan Kalurahan, Pengaturan tidak diamanatkan ke dalam bentuk Peraturan Daerah dan lebih efektif apabila diatur dalam Peraturan Bupati.	DPRD (Bapemperda)	Baru	Triwulan I	

5.	Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Pengaturan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Bupati	Baru	Triwulan I	Rancangan Peraturan Daerah yang belum terselesaikan dalam pembahasan pada Tahun 2022
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari	Projotamansari, disesuaikan dengan	DPRD (Komisi B)	Perubahan	Triwulan II	
7.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPRD (Komisi C)	Baru	Triwulan II	
8.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan	DPRD (Komisi A)	Baru	Triwulan II	

9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	mutasi Pamong Kalurahan,	Bupati	Perubahan	Triwulan II	
10.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1 5	Bupati	Baru	Triwulan II	
11.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		Bupati	Baru	Triwulan III	
12.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	APBD Murni Tahun Anggaran 2024	Bupati	Baru	Triwulan IV	

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI